



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAYAGUNAAN SITUS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan situs Pemerintah Kabupaten Tolitoli;;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan website resmi Pemerintah dalam bentuk *e-government* dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Situs Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN SITUS PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Situs web atau website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
2. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
3. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web diinternet.
4. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
5. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
6. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
7. Halaman adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
8. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ketampilan yang lain.
9. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
10. Struktur kontent adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.

11. Hosting atau web hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui jaringan internet.
12. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
13. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
15. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

BAB II SITUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Situs resmi Pemerintah Daerah merupakan unsur informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Situs Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. situs induk (*domain*); dan
 - b. situs subdomain.

Pasal 3

- (1) Alamat situs induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu www.tolitolikab.go.id.
- (2) Situs induk merupakan situs yang menjadi alamat utama domain pemerintah.
- (3) Situs subdomain merupakan situs yang disematkan pada situs induk.

Pasal 4

Alamat situs subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan situs subdomain Pemerintah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan situs subdomain, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi Kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur ; dan
 - e. data dan informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan situs subdomain harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (3) Setiap perencanaan situs harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi situs subdomain.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan situs subdomain harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan situs yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan situs subdomain harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan situs induk (*domain*).

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan fitur-fitur dari situs yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.

BAB V KONTEN SITUS

Pasal 8

- (1) Konten dari situs Pemerintah Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Konten situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat situs.
- (3) Konten Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
 - a. melawan hukum/bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur sara;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. bersifat komersial.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian situs dan Aplikasi yang ada pada masing-masing subdomain diharuskan berada pada server induk Dinas komunikasi dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. situs dan Aplikasi subdomain wajib di sematkan pada domain induk *tolitolkab.go.id*.
 - b. pengoperasian situs dan aplikasi tetap berada pada administrator masing-masing yang menangani subdomain.

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan situs di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian teknis; dan
 - b. Pengendalian konten.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengelolaan konten untuk situs induk (*tolitolikab.go.id*) dilakukan oleh *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli*.
- (2) Pengendalian dan pengelolaan konten untuk situs subdomain dilakukan oleh masing-masing tim dari subdomain dan dibuatkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli.

BAB VII ORGANISASI PENGELOLA SITUS

Pasa 12

- (1) Situs induk dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.
- (2) Setiap situs subdomain yang telah terbangun harus dikelola oleh Tim yang berada di masing-masing tim dari subdomain.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan situs di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing penyedia subdomain.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkandi Tolitoli
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN


Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 269



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 32 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PENDAYAGUNAAN SITUS PEMERINTAH DAERAH


NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUB DOMAIN TOLITOLIKAB.GO.ID
1	2	3
1	Bagian Administrasi Bina Kewilayahan	bagadmbinwil.tolitolikab.go.id
2	Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan	baghukum.tolitolikab.go.id
3	Bagian Administrasi Otonomi Daerah	bagadmotda.tolitolikab.go.id
4	Bagian Administrasi Perekonomian	bagadmkon.tolitolikab.go.id
5	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam	bagadmpsda.tolitolikab.go.id
6	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat	bagadmkesmas.tolitolikab.go.id
7	Bagian Umum Dan Perlengkapan	bagumper.tolitolikab.go.id
8	Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	bagortal.tolitolikab.go.id
9	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	baghumas.tolitolikab.go.id
10	Bagian Umum Dan Keuangan	bagumkeu.tolitolikab.go.id
11	Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan	bagperpu.tolitolikab.go.id
12	Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan	bagfasilitas.tolitolikab.go.id
13	Inspektorat	inspektur.tolitolikab.go.id
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.tolitolikab.go.id
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	kebangpol.tolitolikab.go.id
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.tolitolikab.go.id
17	Badan Keuangan Daerah	bkd.tolitolikab.go.id
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.tolitolikab.go.id
19	Badan Penelitian Dan Pengembangan	balitbang.tolitolikab.go.id
20	Satuan Polisi Pamong Praja	polpp.tolitolikab.go.id
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	dpppatolitolikab.go.id
22	Dinas Persandian	persandian.tolitolikab.go.id
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	dpmd.tolitolikab.go.id
24	Dinas Ketahanan Pangan Daerah	dkpd.tolitolikab.go.id
25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	disbppkb.tolitolikab.go.id
26	Dinas Transmigrasi	distrans.tolitolikab.go.id
27	Dinas Tenaga Kerja	disnaker.tolitolikab.go.id
28	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	dintanbunnak.tolitolikab.go.id
29	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	distantph.tolitolikab.go.id
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika	diskominfo.tolitolikab.go.id
31	Dinas Perhubungan	dishub.tolitolikab.go.id
32	Dinas Perdagangan	disper.tolitolikab.go.id
33	Dinas Perindustrian	disrin.tolitolikab.go.id
34	Dinas Pariwisata	dispar.tolitolikab.go.id
35	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	diskumken.tolitolikab.go.id
36	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.tolitolikab.go.id
37	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.tolitolikab.go.id
38	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	disperpusar.tolitolikab.go.id
39	Dinas Pemuda Dan Olahraga	dispora.tolitolikab.go.id
40	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.tolitolikab.go.id
41	Dinas Sosial	dissos.tolitolikab.go.id
42	Dinas Perikanan	disper.tolitolikab.go.id
43	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	disperum.tolitolikab.go.id
44	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dispupr.tolitolikab.go.id

45	Dinas Kesehatan	diskes.tolitolikab.go.id
46	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	dikbud.tolitolikab.go.id
47	Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido	rsu.tolitolikab.go.id
48	Kecamatan Dampal Selatan	kecdamsel.tolitolikab.go.id
49	Kecamatan Dampal Utara	kecdamput.tolitolikab.go.id
50	Kecamatan Dondo	kecdondo.tolitolikab.go.id
51	Kecamatan Basidondo	kecbasidondo.tolitolikab.go.id
52	Kecamatan Lampasio	keclampasio.tolitolikab.go.id
53	Kecamatan Ogodeide	kecogodeide.tolitolikab.go.id
54	Kecamatan Baolan	kecbaolan.tolitolikab.go.id
55	Kecamatan Galang	kecgalang.tolitolikab.go.id
56	Kecamatan Dako Pemean	kecdapem.tolitolikab.go.id
57	Kecamatan Tolitoli Utara	kectolut.tolitolikab.go.id
58	Kelurahan Tambun	keltambun.tolitolikab.go.id
59	Kelurahan Nalu	kelnalu.tolitolikab.go.id
60	Kelurahan Baru	kelbaru.tolitolikab.go.id
61	Kelurahan Tuweley	keltuweley.tolitolikab.go.id
62	Kelurahan Panasakan	kelpanasakan.tolitolikab.go.id
63	Kelurahan Sidoarjo	kelsidoarjo.tolitolikab.go.id

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 32 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019
TENTANG : PENDAYAGUNAAN SITUS PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

I. Standarisasi website

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Tolitoli. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. Memudahkan proses interoperabilitas situs web PD;
- b. Mewujudkan prinsip "oneput formany purpose", dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD berada pada server induk Dinas Komunikasi dan Informatika dan di bawah domain induk www.tolitolikab.go.id;
- c. Membangun ciri khas situs web daerah;
- d. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah; dan
- e. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh PD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi layout dan navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan Navigasi Standar situs Web PD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan CSS/ Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan Layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menupadakiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, Footer);
- c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas).

PD yang memiliki situs web tersebut, lambang Kabupaten Tolitoli, fasilitas: Peta situs, Search, home kontak (struktur pengelola situs web, dan tanggal).

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar didalam situs web OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas menunjang situs web www.tolitolikab.go.id yang meliputi :

- a. Sambutan Bupati; dan
- b. Agenda Bupati;

Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan database situs web PD telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal www.tolitolikab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan, perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli.

IV. Aplikasi Standar

- a. Profil (berisisejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai PD);

- b. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- c. Berita (berita terbaru seputar PD tersebut dan yang berhubungan);
- d. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh PD atau berbubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- e. Agenda (agenda PD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
- f. Data Statistik (data statistik dari website dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
- g. Buku tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs);
- h. Kontak/contact Us (berisi tentang identitas PD seperti alamat, email, dan nomor telepon PD pemilik website)
- i. Link (Link-link website yang terkait dengan tupoksi PD)
- j. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori);
- k. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan advancedsearch);
- l. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- m. Footer (pemilik situs web, tahun pengembangan);
- n. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiaphalaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

V. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- 2. Memiliki struktur hierarki menu: •
- 3. Pengelompokan kategori/ taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- 4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan sruktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

VI. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli, baik untuk website induk maupun website PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Stabil dan Aman;
- 2. Tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- 3. Hak cipta dan sourcecode sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

VII. Organlsasi Pengelola Web PD

Struktur pengelolaan website pada PD adalah sebagai berikut :

- 1. Ketua/ Manajer website : a. Sekretaris untuk PD setingkat Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan
b. Kepala Tata Usaha untuk PD setingkat Kantor
- 2. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian/pejabat
- 3. Pelaksana Harian : Operator media online dan atau staf

VIII. Mekanisme Kerja Akses Internet

- 1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web PD kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Bidang Aplikasi Telematika dan Informasi PublikKabupaten Tolitoli.

2. Memberitahukan alamat URL situs web PD sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Bidang Aplikasi Telematika dan Informasi Publik Kabupaten Tolitoli dapat menredirect alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari subdomain www.tolitolikab.go.id;
3. Pelaksanaan upload aplikasi data base dilakukan sendiri oleh pihak administrator situs web PD, pihak konsultan yang ditunjuk PD dan Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Bidang Aplikasi Telematika dan Informasi Publik Kabupaten Tolitoli;
4. Setelah selesai proses upload aplikasi dan data base selesai, selanjutnya pihak administrator situs web PD melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Informatika Bidang Aplikasi Telematika dan Informasi Publik Kabupaten Tolitoli hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses website induk www.tolitolikab.go.id, sedangkan yang menyangkut updating data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala PD.

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.SALEH BANTILAN

